

Analisis Konversi Akad Mudarabah Kepada Akad Qardu

Bhismoadi Tri Wahyu Faizal

*(Institut Agama Islam Negeri Madura, Jl. Raya Panglegur KM. 04
Pamekasan-69371, Jawa Timur Indonesia)*

Abstrak:

Mudarabah merupakan pembiayaan perbankan syariah dengan potensi risiko yang cukup tinggi. Oleh karena itu, pengelolaan dana pembiayaan perbankan syariah berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian ini sangat ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Celakanya, tidak selalu penggunaan prinsip kehati-hatian ini bisa menjamin suatu pembiayaan terhindar dari masalah yang pada akhirnya mengancam kesehatan bank. Kajian ini membahas mengenai manajemen risiko yang wajib dilakukan oleh Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagai implikasi dari aturan yang tertuang dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008. Konversi akad pembiayaan merupakan salah satu dari beberapa solusi yang dapat ditawarkan oleh bank syariah untuk menyelamatkan nasabah penerima pembiayaan yang tertimpa masalah. Upaya penyelamatan pembiayaan melalui konversi akad diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 tentang Restrukturisasi. Konversi akad mudarabah kepada akad qardu menurut Dewan Pengawas Syariah bisa dilakukan selama nasabah yang melakukan pembiayaan mudarabah tersebut belum dikatakan bangkrut dan masih memiliki potensi untuk diajak kerjasama. (Mudarabah is a Sharia banking financing with a high potential risk. Therefore, the provisions of article 2 of Law No. 21 of 2008 on sharia banking confirm that sharia banking in conducting its business activities must be based on sharia principles, economic democracy and prudence principles. Unfortunately, not always the use of this precautionary principle can guarantee a financing to avoid problems that ultimately threaten the health of the bank. This study discusses the implementation of risk management which must be done by Sharia Bank and sharia business Unit as stipulated in article 38 and article 39 of Law



No. 21 of 2008. One of the problems of the rescue of the problem by sharia banks as stipulated in regulation of Bank Indonesia No. 13/9/PBI/2011 Regarding restructuring is the conversion of contract financing. Conversion of Akad Mudarabah to Akad Qardu according to Sharia supervisory board can be done during the customer)

Kata Kunci:

Analisis; konversi akad; *mudarabah*; *qardu*

Pendahuluan

Konsep pengaturan perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang merupakan ciri dari perbankan syariah sebetulnya sudah mulai diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Hal inilah yang membuat keberadaan perbankan syariah di Indonesia semakin menunjukkan keunggulannya di bidang jasa pembiayaan yang kredibel dan berintegritas.¹

Pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia mendorong pemerintah untuk mementuk Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disingkat UU Perbankan Syariah). Kehadiran UU Perbankan Syariah yang secara khusus mengatur aktivitas perbankan syariah mampu memberikan angin segar pada pengelola perbankan syariah di seluruh Indonesia. Selain itu, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan tidak mengatur secara spesifik terkait perbankan syariah.²

Penawaran produk pembiayaan oleh perbankan syariah merupakan sebuah ciri khas yang menjadi pembeda dari produk kredit yang ditawarkan oleh perbankan konvensional. Perbankan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hlm. 31.

² Lihat Konsideran dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

syariah dalam menyalurkan dana pembiayaan kepada nasabah harus berdasarkan prinsip kehati-hatian.³

Prinsip kehati-hatian dapat juga dikatakan sebagai pengendalian risiko atas suatu pembiayaan yang melahirkan permasalahan berupa wanprestasi atau masalah lainnya. Penjabaran atas penerapan prinsip kehati-hatian lebih lanjut diuraikan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.⁴

Celakanya, tidak selalu penggunaan prinsip kehati-hatian ini dapat menjamin suatu pembiayaan di perbankan syariah terhindar dari masalah yang ditimbulkan oleh nasabah di kemudian hari. Oleh sebab itu, suatu langkah antisipatif sangat penting dilakukan oleh perbankan syariah guna menyelamatkan pembiayaan yang bermasalah.

Mudarabah merupakan salah satu pembiayaan dalam perbankan syariah dengan tingkat risiko yang cukup tinggi. Banyak celah yang dapat dilakukan oleh nasabah untuk melakukan penyelewengan dalam pembiayaan ini, diantaranya adalah wanprestasi atas kontrak yang telah disepakati, kesengajaan nasabah atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukan, hingga yang paling merugikan yaitu keuntungan yang sengaja disembunyikan oleh nasabah yang tidak jujur. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terkait dengan konsep pengendalian risiko melalui konversi akad *mudarabah* kepada akad *qardu* sebagai solusi atas pembiayaan *mudarabah* yang bermasalah dan sebagai implementasi dari prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam melakukan kegiatan pembiayaan *mudarabah*.

³ Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

⁴ Perwujudan prinsip kehati-hatian tertuang dalam Pasal 23 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa "Bank Syariah dan/ atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas".

Tinjauan Umum tentang Akad Mudarabah dan Qordū

1. Pengertian Mudarabah dan Qardū

Berdasarkan bahasa, *Mudarabah* berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata الضرب في الأرض yang artinya: السفر للتجارة yakni *melakukan perjalanan untuk berdagang*.⁵ Selain itu, terdapat pengertian lain dikemukakan oleh Syafi'i Antonio yang menyatakan bahwa *mudarabah* berasal dari kata *dharb*, yang memiliki arti memukul atau berjalan. Proses seseorang yang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha inilah yang menjadi poin inti dari arti memukul atau berjalan.⁶ Sedangkan menurut Mahmudatus Sa'diyah, *mudarabah* adalah bentuk *masdar* dari *fi'il madhi* (ضارب) yang berarti berdagang atau memperdagangkan.⁷

Lebih lanjut dijelaskan oleh Mahmudatus Sa'diyah bahwa penduduk Hijaz menyebut *mudarabah* dengan kata *qiradh*. *Qiradh* memiliki arti memotong, sebab terdapat aktifitas memotong sebagian harta yang dilakukan oleh pemilik harta yang diserahkan kepada pengelola sebagai modal usaha. Sementara pengelola usaha juga memotong sebagian keuntungan dari hasil usaha kepada pemilik modal. Senafas dengan pernyataan Mahmudatus Sa'diyah, hal yang sama juga dikemukakan oleh Ismail Nawawi yang juga menjelaskan bahwa penduduk Irak juga menyebut *mudarabah*, sedangkan penduduk Hijaz menyebut *mudarabah* dengan istilah *qiradh*.⁸

Pendapat lain dikemukakan oleh Wahbah Zuhaily sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi dengan argumennya yang menyatakan bahwa *mudarabah* merupakan sebuah akad kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak dalam membangun suatu usaha.

⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 365.

⁶ *Ibid*, hlm. 95.

⁷ Mahmudatus Sa'diyah, "Mudarabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Volume 1, No. 2, Desember 2013, hlm. 305.

⁸ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer-Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Bogor: Ghalia Indoneisa, 2012), hlm. 141.

Salah satu dari kedua belah pihak sebagaimana dimaksud bertindak sebagai pemilik modal (*shohibul mal*) yang menyalurkan dana kepada pihak kedua yang bertindak sebagai pengelola usaha (*mudorib*) dari dana yang diterima dari pihak pemberi modal. Sementara keuntungan yang didapat atas usaha yang dikelola dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam kontrak antara kedua belah pihak, umumnya berbentuk presentase (*nisbah*).⁹

Akad *mudarabah* dapat berupa penghimpunan dana, yakni penerimaan dana dari para investor yang dihimpun oleh perbankan syariah. Selain itu, penggunaan akad *mudarabah* juga dapat berupa penyaluran dana, yaitu sejumlah dana yang disalurkan oleh perbankan syariah kepada nasabah penerima fasilitas dari akad *mudarabah*.¹⁰

Adapun pengertian *qardu* menurut bahasa yakni berasal dari kata *qaradha* yang memiliki arti *qatha'a* yang artinya memotong. Pengertian memotong dalam hal ini adalah memotong sebagian dari harta seseorang untuk diberikan kepada orang yang ingin berhutang atau penerima utang (*muqtaridh*). Adapun pengertian *qardu* menurut syara' ialah memberikan sejumlah uang kepada seseorang untuk dimanfaatkan, kemudian si pemberi meminta pengembalian sesuai dengan jumlah yang diberikan.¹¹

Menurut Syafi'i Antonio, *qardu* merupakan pemberian sejumlah harta kepada seseorang yang bisa ditagih pengembaliannya sesuai dengan jumlah yang diberikan. Dengan artian meminjamkan sejumlah harta atau uang tanpa adanya harapan imbalan darinya. *Qardu* perspektif literatur klasik bukanlah sebuah akad transaksi komersial, melainkan sebuah akad *tathawwu'i*, yaitu akad yang bercirikan saling membantu tanpa mengharap imbalan.¹²

Salah satu produk perbankan syariah yang memiliki arah kepada misi sosial adalah akad *qardu*. Dalam pelaksanaannya, akad

⁹ *Ibid*

¹⁰ Jaih Mubarak, *Akad Mudarabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), hlm. 32. Lihat juga Abdul Ghofur dalam *Perbankan Syariah*,...hlm. 137.

¹¹ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*,...hlm. 273.

¹² Muhammad Syafi'i, *Bank syariah*,...hlm. 131.

qardu yang disediakan oleh perbankan syariah sebagai produk pembiayaan memiliki ketentuan tersendiri, yaitu tidak diperkenalkannya bagi bank untuk mengambil keuntungan sekecil apapun dari akad *qardu*. Selain itu, penggunaan akad *qardu* hanya dapat diberikan saat keadaan darurat.

Sehubungan dengan hal di atas, bank hanya diperkenankan memungut biaya administrasi dari seorang nasabah atas akad *qardu*, sementara nasabah hanya dibebani untuk membayar pokoknya saja, bahkan dalam jenis *qardu al-hasan* nasabah dapat saja dibebaskan atas pembayaran angsuran pokok jika keadaan nasabah yang bersangkutan memang tidak mampu membayar.¹³

Perbankan syariah dalam mengaplikasikan akad *qardu* dilakukan sebagai hal-hal berikut:¹⁴

- a. Pengaplikasian akad *qardu* sebagai produk pelengkap dalam perbankan syariah bagi nasabah yang telah teruji loyalitasnya, dan butuh dana talangan cepat untuk masa yang pendek.
- b. Pengaplikasian akad *qardu* bagi nasabah yang membutuhkan dana cepat, namun tidak dapat melakukan penarikan dana akibat dana masih tersimpan dalam deposito
- c. Pengaplikasian akad *qardu* yang dapat disumbangkan untuk usaha yang sangat kecil atau untuk membantu sektor sosial. Khusus model seperti telah dikenal produk *qardu al-hasan*.

Mengacu pada uraian di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa *qardu* sebagai salah satu produk perbankan syariah merupakan suatu pembiayaan yang hanya dapat diberikan kepada nasabah tertentu dan dalam situasi atau keadaan tertentu. Maka dapat dipahami bahwa hanya nasabah yang telah diketahui kondisi ekonominya oleh bank yang memiliki peluang besar atas pengabulan pembiayaan *qardu*.

2. Dasar Hukum *Mudarabah* dan *Qardu*

¹³ Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah*,...hlm. 146-147.

¹⁴ Muhammad Syafi'i, *Bank syariah*,...hlm. 133.

Pada umumnya, ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadis yang menjadi dasar dari akad *mudarabah* memiliki kecenderungan berupa anjuran untuk melakukan suatu usaha. Hal ini juga menjadi kesepakatan para ulama madzhab atas dibolehkannya akad *mudarabah* berdasarkan ayat-ayat dalam al-Qur'an yang terkandung dalam surat al-Muzammil ayat 20, surat al-Jumu'ah ayat 10 dan surat al-Baqarah ayat 198. Selain itu, terdapat juga beberapa hadis yang turut menjadi dasar atas akad *mudarbah*.

1. Al-Qur'an

...وَأَخْرُؤْنَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (المزمل)

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... (الجمعة)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ... (البقرة)

2. Al-Hadis

عن صالح بن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال: ثلاث فيهن البركة البيع إلى أجل و المقارضة و خلط البر بالشعير للبيت لا للبيع.

Berbeda dengan ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar dari akad *mudarabah*, dalam ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi landasan dasar atas akad *qardu* lebih mengarah kepada anjuran untuk berperilaku dermawan dalam meminjamkan sebagian hartanya di jalan Allah atau kepada seseorang yang membutuhkan. Ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi dasar diperbolehkannya akad *qardu* terkandung dalam surat al-Baqarah ayat 245, surat al-Hadid ayat 11 dan surat at-Taghabun ayat 17 serta terdapat hadis riwayat Ibnu Majjah.

1. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (البقرة)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ (الحديد)

إِنَّ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَ يَغْفِرْ لَكُمْ وَ اللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ
(التغابون)

2. Al-Hadis

عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ما من مسلم يقرض
مسلمًا قرضًا مرتين إلا كان كصدقتها مرة.

Beberapa ayat al-Qur'an dan hadis di atas merupakan landasan yang menjadi dasar diperbolehkannya akad qardu untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus menjadi dasar atas pembiayaan *qardu* dalam sebuah perbankan syariah. berdasarkan konsepnya, jelas bahwa akad *qardu* mengandung kemaslahatan yang tinggi bagi masyarakat.

3. Rukun dan Syarat *Mudarabah* dan *Qardu*

Agar suatu akad dapat berlaku secara sah dan dapat mengikat bagi kedua belah pihak yang membuat akad, maka akad tersebut harus memenuhi rukun dan syarat yang merupakan suatu komponen atas terbentuknya suatu akad. Rukun terdiri dari unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga terbentuknya segala sesuatu didasarkan atas adanya unsur-unsur yang membentuknya. Untuk mencapai terbentuknya sesuatu berdasarkan unsur-unsur di atas, maka harus memenuhi hal-hal yang dinamakan syarat, sehingga syarat merupakan hal-hal yang perlu dipenuhi supaya unsur (rukun) sebagaimana dimaksud di atas bisa tercapai.¹⁵

Berbicara mengenai *mudarabah*, maka terdapat tiga hal yang menjadi rukun atas akad *mudarabah* yang disepakati oleh jumhur ulama, yaitu; *aqidain* (pemilik modal dan pengelola), *ma'qud 'alaih* (modal, tenaga/pekerjaan, dan keuntungan), dan *shighat* (ijab dan qobul). Berbeda dengan pendapat di atas, dari kalangan madzhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun akad *mudarabah* terdiri atas lima

¹⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 95-97.

hal, yaitu; modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *shighat*, dan *aqidain*.¹⁶

Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu akad *mudarabah* yang menurut Wahbah Zuhaliy sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi adalah sebagai berikut:¹⁷

- a. Kedua belah pihak, baik pemilik modal maupun pengelola modal harus mampu bertindak sebagai pemilik modal (*owner*) dan manajer.
- b. Kedua belah pihak harus mengucapkan serah terima (*shighat ijab wa al-qobul*) sebagai tanda adanya kemauan dan kejelasan antara kedua belah pihak untuk melakukan sebuah kontrak atau transaksi.
- c. Adanya sejumlah uang sebagai modal yang diberikan oleh pemilik modal (*shohibul mal*) kepada pengelola modal (*modorib*) yang diaplikasikan ke dalam usahanya sebagai tujuan investasi. Adapun ketentuan mengenai modal harus jelas jumlah dan jenis mata uangnya, serta harus diberikan secara tunai kepada *mudorib*.
- d. Adanya keuntungan yang merupakan kelebihan dari modal yang disalurkan.
- e. Adanya suatu pekerjaan atau usaha perdagangan yang pada dasarnya memiliki kontribusi aktif dari pengelola modal dalam akad *mudarabah* yang diberikan oleh pemilik modal. Adapun pekerjaan dalam hal ini adalah sesuai dengan ketetapan atau kesepakatan antara kedua belah pihak dalam transaksi

Mengenai akad *qardu*, jumbuh fuqaha bersepakat bahwa terdapat tiga unsur sebagai rukun dari akad *qardu*, yaitu; *aqid* atau orang yang berakad (terdiri dari *muqridh*/pemilik harta dan *muqtaridh*/orang yang berutang), *ma'qud 'alaih* (uang atau barang), dan

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu-Juz 4*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 839.

¹⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*,...hlm. 143.

shighat (ijab dan qobul).¹⁸ Untuk mencapai rukun akad *qardu* sebagaimana dimaksud, maka syarat yang wajib dipenuhi adalah:¹⁹

- a. Harus jelas dan dapat diketahuinya besaran pinjaman berdasarkan takaran, timbangan, atau jumlahnya
- b. Jika pinjaman dalam bentuk hewan, maka wajib diketahui sifat dan usianya.
- c. Akad *qardu* menjadi batal jika didapat dari orang yang tidak memiliki harta yang bisa dipinjam atau dari orang yang tidak sehat akalnya.

Analisis Konversi Akad Mudarabah Kepada Akad Qardu

Ketentuan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU Perbankan Syariah menegaskan bahwa Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menerapkan manajemen risiko, prinsip mengenal nasabah, dan perlindungan nasabah. Dengan artian, setiap perbankan syariah dan UUS memiliki kewajiban untuk memberi pengetahuan atau kejelasan kepada setiap nasabah terkait dengan risiko kerugian atas transaksi yang dibangun oleh nasabah bersama dengan Bank Syariah atau UUS yang dimungkinkan terjadi di kemudian hari.²⁰

Dalam proses pembiayaan, penanganan atas pembiayaan yang bermasalah sudah menjadi hal yang tidak dapat untuk dihindari.²¹ Artinya, ketaatan bank syariah pada ketentuan dalam Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang memberi ketegasan bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah harus menerapkan prinsip kehati-hatian tidak selalu bisa menjamin suatu pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dapat terhindar dari masalah.

Pengaturan terkait dengan penanganan pembiayaan yang mengalami masalah di bank syariah sebetulnya sudah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan

¹⁸ Ahmad Wardi, *Fiqih Muamalat*,...hlm. 278.

¹⁹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*,...hlm. 179.

²⁰ Lihat Pasal 38-39 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

²¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 168.

atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (selanjutnya disingkat PBI 13/2011). Dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (7) PBI 13/2011 bahwa yang dimaksud dengan restrukturisasi pembiayaan adalah segala tindakan yang dilakukan oleh bank sebagai upaya dan atau usaha untuk memberi bantuan kepada nasabah supaya bisa menyelesaikan masalah yang menimpa pembiayaan yang diterima, yaitu melalui:²²

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu merubah jadwal pembayaran atau merubah jangka waktu pembayaran nasabah;
2. Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu merubah persyaratan pembiayaan baik sebagian maupun seluruh syarat dengan tidak menambah sisa pokok yang harus dibayar oleh nasabah, antara lain meliputi:
 - a. Merubah jadwal pembayaran;
 - b. Merubah jumlah angsuran;
 - c. Merubah jangka waktu;
 - d. Merubah nisbah dalam Pembiayaan *mudarabah* atau *musyarakah*;
 - e. Merubah proyeksi bagi hasil dalam Pembiayaan *mudarabah* atau *musyarakah*; dan/atau
 - f. Memberi potongan.
3. Penataan kembali (*restructuring*), yaitu merubah syarat-syarat pembiayaan, yaitu meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan bank;
 - b. Konversi akad Pembiayaan;
 - c. Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau
 - d. Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Ketentuan sebagaimana tertuang dalam PBI di atas merupakan wujud kebijakan bank syariah untuk menolong pembiayaan yang sedang bermasalah. Namun, penting untuk diketahui bahwa

²² Lihat Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011

restrukturisasi hanya dapat dilakukan oleh bank syariah atas penurunan kemampuan membayar yang menimpa nasabah, sedangkan nasabah yang bersangkutan masih dinilai memiliki kemampuan dalam mengelola sebuah usaha yang baik serta memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajibannya setelah dilakukan proses restrukturisasi.²³ Kebijakan restrukturisasi dalam bank syariah tidak hanya diperuntukkan kepada pembiayaan yang bersifat produktif seperti mudarabah dan musyarakah.

Restrukturisasi dapat juga diperuntukkan untuk menyelamatkan pembiayaan yang bersifat konsumtif. Namun dalam hal restrukturisasi untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif hanya dapat dilakukan bagi nasabah yang mengalami penurunan kemampuan namun masih terdapat sumber pembayaran angsuran yang jelas dari nasabah dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.²⁴ Dalam pelaksanaannya, proses analisis dan bukti-bukti yang memadai serta dokumentasi wajib dijadikan bahan pendukung dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan.

Terhadap hasil analisis yang dilakukan oleh bank serta bukti-bukti yang telah memadai, maka bank syariah dapat melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan yang mengalami masalah dengan melakukan restrukturisasi. Upaya penyelamatan ini hanya dapat dilakukan bagi nasabah yang masih berkeinginan untuk melanjutkan kerja samanya dengan bank, namun jika nasabah yang bersangkutan sudah kehilangan i'tikad baik untuk melanjutkan kerja sama dengan bank, maka atas masalah yang menimpa pembiayaan tersebut dilakukan sebuah upaya penyelesaian sengketa oleh bank.²⁵

Konversi akad pembiayaan merupakan salah satu upaya yang dapat ditawarkan oleh bank syariah sebagai upaya untuk menyelamatkan nasabah atas pembiayaan yang mengalami masalah. Ketentuan mengenai konversi akad pembiayaan ini diatur dalam PBI

²³ Trisadini Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Di Bank Syariah", *Jurnal Yuridika*, Volume 29, Nomor 1, Januari-April 2014, hlm. 4.

²⁴ Lihat Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

²⁵ *Ibid.*

13/2011.²⁶ Konversi merupakan kegiatan pembuatan akad baru bagi nasabah yang dipandang memiliki potensi untuk bangkit dari masalah yang membuatnya tidak mampu menyelesaikan atau melunasi kewajibannya sesuai dengan waktu yang disepakati dalam kontrak.²⁷

Sampai saat ini, belum ada fatwa yang mengatur secara khusus terkait konversi akad *mudarabah*. Selama ini hanya ada fatwa tentang konversi akad *murabahah*. Namun upaya penyelamatan pembiayaan *mudarabah* dengan cara mengkonversikan akad tersebut kepada akad *qardu* dapat dilakukan selama nasabah yang bersangkutan dalam akad tidak berstatus bangkrut melainkan mengalami penurunan pendapatan dalam mengelola usaha. Adapun dasar dari penyelamatan pembiayaan atas akad *mudarabah* yang bermasalah dengan menkonversinya kepada akad *qardu* adalah pernyataan dari Dewan Pengawas Syariah.²⁸

Qardu sebagai salah satu produk perbankan syariah dengan nilai kemaslahatan tinggi serta tujuannya yang mengarah pada misi sosial berdasarkan prinsip tolong-menolong mampu membawa angin segar bagi nasabah pelaku akad *mudarabah* yang tertimpa masalah dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kontrak yang telah disepakatinya. Maka tidak jarang akad *qardu* banyak dijadikan sebagai solusi untuk menyelamatkan pembiayaan *mudarabah* yang bermasalah. Selain itu, secara teori bank tidak boleh mengambil keuntungan sepeserpun dari akad ini selain biaya administrasi.

Sehubungan dengan hal di atas, akad *qardu* hanya dapat digunakan dalam keadaan darurat, sehingga kehadiran akad *qardu* sebagai solusi atas masalah yang menimpa pembiayaan *mudarabah*

²⁶ Lihat Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011.

²⁷ Lihat Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/II/2005 tentang Konversi Akad Murabahah.

²⁸ Khoiro Aulit Taufiqo, "Konversi Akad Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan", dalam https://www.kompasiana.com/kat/konversi-akad-sebagai-upaya-penyelamatan-pembiayaan_558a4c616823bd48078b4592, diakses tanggal 24 Juni 2015 Pukul 14.10 Wib.

menjadi sebuah pilihan yang tepat. Sejatinya upaya penyelamatan pembiayaan melalui konversi akad *mudarabah* kepada akad *qardu* dapat membawa keuntungan kepada nasabah, di sisi lain juga dapat membawa keuntungan bagi bank terkait. Keuntungan tersebut berupa terselamatkannya uang bank, sehingga nasabah lain tidak kehilangan kepercayaan terhadap bank.

Upaya penyelamatan terhadap pembiayaan *mudarabah* yang tertimpa masalah melalui konversi akad *mudarabah* kepada akad *qardu* tentu tidak dilakukan secara sepihak oleh bank, melainkan berdasarkan persetujuan dan kesepakatan serta kesanggupan atas segala konsekuensi yang akan diterima pihak nasabah yang bersangkutan. Keputusan untuk melakukan konversi akad ini merupakan keputusan akhir setelah melewati beberapa solusi penyelamatan pembiayaan lain yang ditawarkan oleh bank kepada nasabah berdasarkan PBI 13/2011.

Mengenai status jaminan dalam pembiayaan *mudarabah* akan tetap selamat dan diteruskan menjadi jaminan akad baru yang merekonvensi akad *mudarabah* bermasalah. Dalam hal ini jaminan yang sebelumnya menjadi jaminan atas pembiayaan *mudarabah*, akan berganti statusnya menjadi jaminan atas pembiayaan *qardu*. Kecuali jika pembiayaan *mudarabah* yang bermasalah tidak dilakukan upaya penyelamatan sebagaimana diatur dalam PBI tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Jika tidak dilakukan upaya penyelamatan terhadap pembiayaan *mudarabah* yang bermasalah, sedangkan pihak bank telah menawarkan kebijakan restrukturisasi, maka jaminan atas pembiayaan *mudarabah* sebagaimana dimaksud akan dilelang dan tidak dapat diselamatkan. Jadi menurut penulis, upaya penyelamatan pembiayaan sebagai wujud dari kebijakan bank syariah ini tidak hanya bermanfaat untuk pembiayaannya saja, namun juga dapat menyelamatkan jaminan atas pembiayaan tersebut.

Secara umum, upaya penyelamatan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah memberikan manfaat yang sangat signifikan. Manfaat tersebut selain dapat dirasakan oleh nasabah, bank syariah pun juga turut merasakan manfaatnya. Bagi nasabah upaya penyelamatan pembiayaan bermanfaat agar tetap dapat

melanjutkan hubungannya dengan bank syariah terkait, dan jaminan atas pembiayaan tersebut dapat terselamatkan. Bagi bank syariah, upaya penyelamatan juga turut memberikan manfaat, yaitu terselamatkannya uang bank yang disalurkan kepada nasabah, sehingga nasabah lain tetap menaruh percaya kepada bank, dan terhindarnya bank syariah dari ancaman kehilangan salah satu nasabahnya.

Mengkonversi akad berarti melakukan akad baru atas akad yang telah dilakukan sebelumnya, hal ini tentu akan menimbulkan konsekuensi baru bagi nasabah yang menhendaki penyelamatan pembiayaan berupa konversi akad, baik itu konsekuensi hukum maupun konsekuensi yang bersifat materil, salah satunya adalah penambahan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah yang bersangkutan.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 1 Ayat (7) PBI 13/2011, maka langkah lebih baik jika nasabah yang tertimpa masalah atas pembiayaan yang diterima untuk tidak terburu-buru mengambil keputusan dengan cara mengkonversi akadnya yang bermasalah kepada akad lain yang dipandang lebih maslahat. Karena ketentuan dalam PBI 13/2011 di atas tidak hanya menawarkan kebijakan konversi akad saja, melainkan terdapat beberapa solusi lain yang juga ditawarkan sebagai upaya penyelamatan pembiayaan.

Sehubungan dengan hal di atas, maka dapat diketahui bahwa ketentuan dalam PBI 13/2011 masih memuat beberapa upaya penyelamatan lain yang lebih memiliki nilai ekonomis baik dari segi kepraktisan dan kemudahannya sebagai solusi atas pembiayaan yang bermasalah tanpa mengubah isi akad yang telah disepakati dalam kontrak.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, maka kesimpulannya adalah:

1. Setiap perbankan syariah wajib melakukan pertolongan terhadap nasabah melalui upaya penyelamatan pembiayaan yang tertimpa masalah sesuai dengan ketentuan PBI 13/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

2. Upaya untuk menyelamatkan pembiayaan yang tertimpa masalah sebagaimana diatur dalam PBI 13/2011 serta telah mendapatkan izin pemberlakuannya dari Dewan Pengawas Syariah adalah konversi akad (konversi akad *mudarabah* kepada akad *qardu*) dengan catatan selama nasabah yang bersangkutan memiliki potensi untuk bangkit dan belum dinyatakan bangkrut
3. *Qardu* memang sering dijadikan akad baru sebagai solusi untuk mengkonversi akad *mudaraba*, sebab *qardu* merupakan salah satu akad perbankan syariah dengan nilai kemaslahatan yang tinggi dengan tujuannya yang mengarah pada misis sosial berdasarkan prinsip tolong-menolong. Selain itu, bank tidak diperkenankan mengambil keuntungan berapapun darinya.
4. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ketika hendak melakukan konversi akad, diantaranya adalah terdapat tambahan biaya administrasi yang tentunya akan ditanggung oleh nasabah serta konsekuensi hukumnya pun tentu mengalami perubahan dari akad sebelumnya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Hadis

Buku:

Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah-Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada , 2007

Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.

Ascrya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015.

Huda, Nurul dkk, *Baitul Mal wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoritis*, Jakarta: Amzah, 2016.

Mubarok, Jaih, *Akad Mudarabah*, Bandung: Fokus Media, 2013.

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer-Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu-Juz 4*, Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.

Jurnal

Friyanto, "Pembiayaan Mudarabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)", *JMK*, Volume 15, Nomor 2, September 2013.

Mahmudatus Sa'diyah, "Mudarabah dalam Fiqih dan Perbankan Syariah", *Jurnal Equilibrium*, Volume 1, No. 2, Desember 2013.

Trisadini Prasastinah Usanti, "Penanganan Risiko Hukum Di Bank Syariah", *Jurnal Yuridika*, Volume 29, Nomor 1, Januari-April 2014

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perbankan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Web

Khoiro Aulit Taufiqo, "Konversi Akad Sebagai Upaya Penyelamatan Pembiayaan", dalam https://www.kompasiana.com/kat/konversi-akad-sebagai-upaya-penyelamatan-pembiayaan_558a4c616823bd48078b4592, diakses tanggal 24 Juni 2015 Pukul 14.10 Wib.